



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :268/PDT.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama,telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Adriani J. M. Amaheka
Tempat/ Tgl Lahir : Kupang, 01 April 1974
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln Gunung Rinjani no 11 B RT.006 /RW. 002,
Kelurahan Merdeka,
Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang
NIK : 5371034104740005
Status Perkawinan : Menikah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 September 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2022, dibawah Register Nomor: 268/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ada kesalahan penulisan nama pada **Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 5371034104740005**, yang tertulis dan terbaca **Adriani J. M. Amaheka** sehingga ingin merubah nama menjadi tertulis dan terbaca **Adriani Jublina Amaheka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ada kesalahan penulisan nama pada **KARTU KELUARGA Pemohon Nomor : 5371032608100011**, tanggal 09 Juni 2016 yang tertulis dan terbaca **Adriani J. M. Amaheka** sehingga ingin merubah nama menjadi tertulis dan terbaca **Adriani Jublina Amaheka**
3. Bahwa ada Kesalahan penulisan nama pada **AKTA KELAHIRAN Pemohon Nomor: seratus tujuh puluh tujuh** tanggal, 09 April 1974, yang tertulis dan terbaca **Adriani Jublina Amaheka** sehingga pemohon ingin merubah nama menjadi tertulis dan terbaca **Adriani Jublina Amaheka** namun terdapat penegasan penulisan dengan pulpen yang membuat penulisan nama menjadi tidak jelas.
4. Bahwa ada Kesalahan penulisan nama pada **AKTA PERKAWINAN Pemohon Nomor : 271/1996** tanggal 06 September 1996 yang tertulis dan terbaca **Adriani Anita Jublina Amaheka** sehingga pemohon ingin merubah nama menjadi tertulis dan terbaca **Adriani Jublina Amaheka** sesuai Ijazah Nomor : **826/J15/FISIP/S1/2001** tanggal 12 Mei 2001.
5. Bahwa untuk merubah nama Pemohon, haruslah mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudilah Ketua Pengadilan berkenan mengajukan permohonan Pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan secara SAH menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca sebagai berikut :
 - a) Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis dan terbaca Adriani J.M Amaheka menjadi Adriani Jublina Amaheka
 - b) Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca Adriani J. M Amaheka menjadi Adriani Jublina Amaheka
 - c) Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca Adriani Jublina Amaheka (namun terdapat coretan pulpen) menjadi Adriani Jublina Amaheka
 - d) Akta Perkawinan yang semula tertulis dan terbaca Adriani Anita Jublina Amaheka Menjadi Adriani Jublina Amaheka
3. Memerintah kepada pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

PENETAPAN NO: 268/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Untuk dicatat dalam buku atau register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama ADRIANI J.M. AMAHEKA.; **Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya IJAZAH S1 atas nama ADRIANI JUBLINA AMAHEKA.; **Diberi tanda P-2;**
3. Foto copy sesuai aslinya AKTA PENDAFTARAN KELAHIRAN atas nama ADRIANI JUBLINA AMAHEKA (pada nama Pemohon terdapat pendobelan huruf dengan tinta bolpoint).; **Diberi tanda P-3;**
4. Foto copy sesuai aslinya, AKTA PERKAWINAN antara NICODEMUS MANGI LOMI dengan ADRIANI ANITA JUBLINA AMAHEKA.; **Diberi tanda P-4;**
5. Foto copy sesuai aslinya KARTU KELUARGA No. 5371032608100011 atas nama Kepala Keluarga NICODEMUS MANGILOMI. ; **Diberi tanda P-5;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NICODEMUS MANGILOMI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah suami dari Pemohon.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah namanya pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta perkawinan agar sesuai dengan nama Pemohon pada Ijazah sarjana. ;

- Bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran dan ijazah sarjana Pemohon tertulis ADRIANI JUBLINA AMAHEKA, tetapi pada akta kelahiran dalam penulisan nama ada pendobelan dengan tinta bolpoin sehingga Pemohon ingin agar akta tersebut diperbaiki.. ;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah ADRIANI J.M. AMAHEKA dan dalam Akta Perkawinan yang tertulis adalah ADRIANI ANITA JUBLINA AMAHEKA.

- Bahwa benar ADRIANI JUBLINA AMAHEKA atau ADRIANI J.M. AMAHEKA atau ADRIANI ANITA JUBLINA AMAHEKA adalah Pemohon..

2. Saksi NOVILINA ERMY DORES AMAHEKA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik kandung dari Pemohon.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah namanya pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta perkawinan agar sesuai dengan nama Pemohon pada Ijazah sarjana. ;

- Bahwa nama Pemohon di dalam akta kelahiran dan ijazah sarjana Pemohon tertulis ADRIANI JUBLINA AMAHEKA, tetapi pada akta kelahiran dalam penulisan nama ada pendobelan dengan tinta bolpoin sehingga Pemohon ingin agar akta tersebut diperbaiki.. ;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah ADRIANI J.M. AMAHEKA dan dalam Akta Perkawinan yang tertulis adalah ADRIANI ANITA JUBLINA AMAHEKA.

- Bahwa benar ADRIANI JUBLINA AMAHEKA atau ADRIANI J.M. AMAHEKA atau ADRIANI ANITA JUBLINA AMAHEKA adalah Pemohon..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi NICODEMUS MANGILOMI dan saksi NOVILINA ERMY DORES AMAHEKA.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka diketahui bahwa ada perbedaan penulisan nama Pemohon yang ditulis pada dokumen kependudukan berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan akta perkawinan dengan nama Pemohon yang tertulis pada ijazah sarjana Pemohon. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengganti nama yang tertulis di dalam dokumen kependudukan tersebut adalah agar sesuai dengan nama Pemohon pada ijazah sarjana Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

PENETAPAN NO: 268/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis dan terbaca ADRIANI J.M AMAHEKA menjadi ADRIANI JUBLINA AMAHEKA. ;
 - b. Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca ADRIANI J. M AMAHEKA menjadi ADRIANI JUBLINA AMAHEKA. ;
 - c. Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca ADRIANI JUBLINA AMAHEKA (namun terdapat coretan pulpen) menjadi ADRIANI JUBLINA AMAHEKA. ;
 - d. Akta Perkawinan yang semula tertulis dan terbaca ADRIANI ANITA JUBLINA AMAHEKA menjadi ADRIANI JUBLINA AMAHEKA. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon. ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, Tanggal **7 Oktober 2022** oleh: **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WIHELMINA ERA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

Ttd./

WIHELMINA ERA, SH.

HAKIM

Ttd./

CONSILIA INA .L. PALANG AMA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).

Catatan :

- Dicatat disini bahwa Penetapan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, karena Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

JULIUS BOLLA, SH